

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>1</sup>. Sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut, bahwa tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, dan adanya hubungan yang erat dengan keturunannya.<sup>1</sup> Sebagai pelengkap dari suatu perkawinan adalah kelahiran anak.

Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedang keinginan untuk mempunyai anak nampaknya begitu besar, sehingga kemudian di antara merekapun ada yang mengangkat anak.<sup>2</sup>

Anak angkat adalah bagian dari segala tumpuhan dan harapan kedua orang tua (ayah dan ibu) sebagai penerus hidup. Pengangkatan anak terbagi dalam dua pengertian, yaitu: *Pertama*, pengangkatan anak dalam arti luas. Ini menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tua sendiri. *Kedua*, ialah pengangkatan anak dalam arti terbatas, yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan

---

<sup>1</sup> Yans S. Prasetiadi, *Materi Dakwah Islam Kontemporer* (Sukoharjo: Kaaffah Penerbit, 2016), 47.

<sup>2</sup> Nita wulandari, “kedudukan anak angkat dalam pembagian waris perspektif kompilasi hukum islam (Studi Kasus Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Ponogoro, 2021), 2.

antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan sosial saja.<sup>3</sup>

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga sistem hukum itu adalah hukum Islam, hukum Adat dan Hukum Barat. Anak angkat mendapat kedudukan istimewa di Indonesia kedudukannya dipersamakan dengan anak kandung dalam suatu keluarga, sehingga apabila orang tua angkatnya meninggal dunia dia dapat menjadi ahli waris satusatunya, atau paling tidak me-mahjub-kan saudara-saudara kandung pewaris.<sup>4</sup>

Mendudukan anak angkat menjadi ahli waris pengganti seperti demikian, dalam Islam dilarang berdasarkan teguran langsung Allah SWT atas pengangkatan anak oleh Rasulullah SAW terhadap Zaid bin Haritsah. Dalam Islam anak angkat bukanlah ahli waris. Namun tidak banyak diperoleh informasi tentang bagaimana KHI memberi kedudukan istimewa dengan pemberian wasiat wajibah kepada anak angkat sebanyak-banyaknya  $\frac{1}{3}$  dari harta warisan orang tua angkatnya.<sup>5</sup>

Dalam KHI Pasal 209 Ayat 1 dan 2 dapat dipahami bahwa wasiat wajibah yang dimaksud di dalam KHI adalah wasiat yang diwajibkan berdasarkan ketentuan perundangan-undangan yang diperuntukkan bagi anak angkat tau sebaliknya orang tua angkat yang tidak diberi wasiat sebelumnya oleh orang tua angkat atau anak angkatnya, dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  dari harta peninggalan. Sebagaimana dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Islam ini berisi tiga buku, dan masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, khusus bidang kewarisan diletakkan dalam buku II dengan judul “Hukum Kewarisan”.<sup>6</sup> Salah satu bagian penting dari hukum Islam adalah hukum kekeluargaan dan kebendaan

---

<sup>3</sup> Linda, “Status Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” (*Skripsi*, Universitas Andalas Padang, 2011), 6.

<sup>4</sup> Nita wulandari, “kedudukan anak angkat dalam pembagian waris perspektif kompilasi hukum islam (Studi Kasus Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Ponogoro, 2021), 3.

<sup>5</sup> Linda, “Status Anak Angkat dalam Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam,” (*Skripsi*, Universitas Andalas Padang, 2011), 8.

<sup>6</sup> Uhrawardi & Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam ( lengkap & praktis)* ( Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 19.

yang di dalamnya mencangkup hukum waris Islam. Kewarisan (al-miras) yang disebut juga sebagai faraidh berarti bagian tertentu dari harta warisan sebagaimana telah diatur dalam nash Al-Qur'an dan Al-Hadist. Sehingga dalam konteks ini dapat disimpulkan bahwa pewarisan adalah perpindahan hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia terhadap orang-orang yang masih hidup dengan bagian-bagian yang telah ditetapkan dalam nash-nash baik Al-Qur'an dan Al-Hadist.<sup>7</sup>

Pengangkatan anak di Teluk Jambe desa kadipaten kecamatan kadipaten kabupaten majalengka sering terjadi dimana pasangan suami istri yang sudah lama menikah belum mempunyai keturunan. Sehingga mereka sepakat mengangkat anak dari salah satu keluarga atau dari panti asuhan menjadi anak angkat, tentunya dengan seizin kedua orang tua anak yang akan diangkat. Setelah ditetapkan menjadi anak angkat maka hak milik atau segala sesuatunya yang berhubungan dengan rumah, sawah, dan tanah, menjadi tanggung jawab anak angkat tersebut. Status anak angkat tersebut setara dengan anak kandung yang berkewajiban memelihara dan mengurus orang tua angkatnya sebagai orang tua kandungnya sendiri. Selanjutnya mempunyai hak atas kepemilikan harta orang tua angkatnya. Dan hak atas anak angkat tersebut berlaku secara turuntemurun kepada ahli waris anak angkat.

Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud melakukan pengkajian lebih mendalam mengenai pembagian waris bagi anak angkat tunggal di salah satu keluarga di desa Teluk Jambe kecamatan kadipaten kabupaten majalengka. maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian tentang: **“Pembagian Waris Anak Angkat Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Studi Kasus Di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka)”**

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

---

<sup>7</sup> Habiburrahman, *rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia* (jakarta: Kencana, 2011), 18.

a. Wilayah Kajian

Penelitian ini masuk ke dalam wilayah kajian Hukum kewarisan Islam.

b. Jenis Masalah

Banyaknya anak angkat yang di jadikan sebagai ahli waris.

**2. Pembatasan Masalah**

Untuk menghindari terlalu meluasnya masalah dan pembahasan agar tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah serta dapat mendapatkan pemahaman yang lebih terarah sesuai yang di harapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan pada bagaimana pembagian waris anak angkat tunggal di salah satu keluarga di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan bagaimana pembagian waris menurut perspektif hukum Islam dan hukum kuhperdata.

**3. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam suatu keluarga di masyarakat Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana cara pembagian waris anak angkat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka?
- c. Bagaimana pembagian waris anak angkat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka menurut perspektif hukum Islam dan kuhperdata?

**C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk :

1. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam suatu keluarga di masyarakat Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.
2. Untuk mengetahui cara pembagian waris anak angkat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

3. Untuk mengetahui pembagian waris anak angkat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka menurut perspektif hukum Islam dan kuhperdata.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritik**

- a. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangsih bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum keluarga Islam.
- b. Dapat menambah wawasan atau pengetahuan tentang bagaimana pembagian waris anak angkat tunggal menurut perspektif hukum Islam dan kuhperdata.
- c. Sebagai bahan pustaka atau referensi bagi penelitian selanjutnya.

##### **2. Kegunaan Praktis**

- a. Diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi masyarakat terutama mereka yang ingin mengetahui tentang kosep pembagian waris anak angkat tunggal menurut perspektif hukum Islam dan kuhperdata.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan, referensi dan juga dapat menambah hasanah pengetahuan penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya, serta meningkatkan pengetahuan agar penulis serta masyarakat dapat mengambil pelajaran yang berkaitan dengan pembagian waris anak angkat menurut perspektif hukum Islam dan kuhperdata.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

1. Kiki Rezeki Amelia (2006)<sup>8</sup>

Skripsi pada tahun 2006 yang di tulis oleh Kiki Rezeki Amelia Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak waris anak angkat menurut hukum waris yang berlaku di Indonesia.

---

<sup>8</sup> Kiki Rezeki Amelia, "Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia", (*Skripsi*, Fakultas Hukum Sore Universitas Sriwijaya Jurusan Ilmu Hukum, 2006).

2. Muhammad Romdoni (2020)<sup>9</sup>

Skripsi pada tahun 2020 yang di tulis oleh Muhammad Romdoni Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jalarta Jurusan Hukum Keluarga, yang berjudul "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islma Di Indonesia (*Analisis Putusan Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016*)". Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Kedudukan anak angkat dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan pertimbangan hakim dalam putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016.

3. Evy Khristiana (2005)<sup>10</sup>

Skripsi pada tahun 2005 yang di tulis oleh Evy Khristiana Mahasiswa Fakultas ilmu sosial jurusan hukum dan kewarganegaraan yang berjudul "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan dan pembagian harta warisan bagi anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam serta cara penyelesaian kasus pengangkatan anak dan pembagian harta warisan di Pengadilan Negeri Kudus sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam.

4. Yessy Monica Putri (2014)<sup>11</sup>

Skripsi pada tahun 2014 yang di tulis oleh Yessy Monica Putri Mahasiswa Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum yang berjudul "Kedudukan dan hak waris anak angkat apabila terjadi perceraian dari

<sup>9</sup> Muhammad Romdoni, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islma Di Indonesia (*Analisis Putusan Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016*)", (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum keluarga UIN Syarif Hidayatullah Jalarta, 2020).

<sup>10</sup> Evy Khristiana, "Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat Dan Pembagian Harta Warisan Di Pengadilan Negeri Kudus), (*Skripsi*, Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 2008).

<sup>11</sup> Yessy Monica Putri, "Kedudukan dan hak waris anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkatnya," (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014).

orang tua angkatnya". Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui kedudukan hukum anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkatnya dan hak waris anak angkat dari orang tua angkat yang telah melakukan perceraian menurut hukum Islam.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian sekarang**

No	Nama Penyusun	Judul Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Kiki Rezeki Amelia	Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia		<b>Perspektif:</b> Hukum Waris Yang Berlaku di Indonesia <b>Tahun Penelitian:</b> 2006
2	Muhammad Romdoni	Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islma Di Indonesia ( <i>Analisis Putusan Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016</i> )	Judul: Sama-sama membahas waris untuk anak angkat	<b>Perspektif:</b> Putusan Hakim Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/P.TA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016 <b>Tahun Penelitian:</b> 2020

3	Evy Khristiana	Status Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Tentang Pengesahan Anak Angkat dan Pembagian Harta Warisan di Pengadilan Negeri Kudus)	<b>Perspektif:</b> Kompilasi Hukum Islam (KHI) <b>Tahun Penelitian:</b> 2005
4	Yessy Monica Putri	Kedudukan dan hak waris anak angkat apabila terjadi perceraian dari orang tua angkatnya	<b>Perspektif:</b> Hukum Islam <b>Tahun Penelitian:</b> 2014
5	Fitri Khairin Ajrina	Pembagian Waris Anak Angkat Tunggal Dalam Perspektif Hukum Islam Dan KUHPerdata (Studi Kasus Di Desa Teluk Jambe Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka)	<b>Perspektif:</b> Hukum Islam dan KUHPerdata <b>Tahun Penelitian:</b> 2022

## F. Kerangka Teori

Secara bahasa kata waris berasal dari bahasa Arab *Murats*, bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta peninggalan orang yang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.<sup>12</sup> Sedangkan secara etimologi, *mūrāts* berarti warisan harta kekayaan yang dibagi dari orang yang sudah meninggal dunia kepada ahli warisnya. *Murats* (waris) menurut syari'ah adalah memberikan undang-undang sebagai pedoman antara orang yang

<sup>12</sup> Dian Khairul Umam, *Fiqih Mawaris* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 19.



meninggal dunia dan ahli waris, dan apa saja yang berkaitan dengan ahli waris tersebut.<sup>13</sup>

Hukum waris yang dimuat dalam *Burgelijk Wetboek* (BW) atau KuHP perdata adalah kumpulan peraturan yang menyetujui mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.<sup>14</sup>

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 171 butir (a) menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan beberapa bagiannya masing-masing.<sup>15</sup>

Anak angkat adalah seseorang yang bukan hasil keturunan dari kedua orang suami istri, yang dipungut, dirawat serta dianggap oleh orang tua angkatnya sebagai anak turunya sendiri.<sup>16</sup>

Secara etimologi, ada beberapa istilah yang dikenal dalam pengangkatan anak di Indonesia. Pengangkatan anak sering disebut juga dengan istilah adopsi, yang dalam bahasa Inggris disebut *adoption*.<sup>17</sup> Dalam Bahasa Arab disebut "*tabanni*" yang menurut Kamus Kontemporer Arab Indonesia diartikan "*ittikhadzahu ibnan*", yaitu menjadikannya sebagai anak.<sup>18</sup> Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adopsi adalah pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.<sup>19</sup>

<sup>13</sup> Abdur Rahman I. Doi, *Hudud dan Kewarisan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), 99.

<sup>14</sup> Roro Widyah Prima Gumilang, "Pelaksanaan Pembagian Waris Anak Angkat Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi Kasus pada Keluarga Alm.Karnadi dan Keluarga Alm.Kusyayin)", (*Skripsi*, Fakultas Ilmu sosial Jurusan Hukum dan kewarganegaraan Universitas Negeri Semarang, 2009), 22.

<sup>15</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2010), 155.

<sup>16</sup> Oemarsalim, *Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 28.

<sup>17</sup> John M. Echols, *An English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia, 2010), 13.

<sup>18</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999), 402.

<sup>19</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 2008), 11.

Dalam KUHPerdara (BW) pengangkatan anak (adopsi) ini tidak termuat, hanya saja lembaga pengangkatan anak itu diatur dalam staatsblad 1917 No. 129 yang pada pokoknya didalam peraturan tersebut ditetapkan, pengangkatan anak adalah pengangkatan seorang anak laki-laki sebagai anak oleh seorang laki-laki yang telah beristri atau pernah beristri, yang tidak mempunyai keturunan laki-laki. Jadi hanya anak laki-laki saja yang boleh diangkat. Akan tetapi sekarang ini, menurut yurisprudensi dinyatakan bahwa anak perempuan dapat diangkat sebagai anak oleh seorang ibu yang tidak mempunyai anak. "Tentang hubungan hukum antara orang tua asal setelah anak tersebut diangkat oleh orang lain menjadi putus, anak tersebut mewarisi kepada bapak yang mengangkatnya".<sup>20</sup> Pada tahun 1917, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan Stbl. No. 129, khusus Pasal 5 sampai 15 mengatur masalah pengangkatan anak untuk golongan masyarakat Tionghoa. Sejak saat itulah Stbl. 1917 No. 129 menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur adopsi bagi kalangan masyarakat Tionghoa yang biasa dikenal dengan golongan Timur Asing.<sup>21</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan redaksi yang sedikit berbeda mendefinisikan anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan (KHI Pasal 171 huruf h).<sup>22</sup>

Di dalam hukum pewarisan Islam berdasarkan KHI pasal 171 mempunyai tiga unsur pokok, yaitu: 1) Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan Agama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. 2) Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. 3) Harta warisan adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan

---

<sup>20</sup> R. Soeroso, *Perbandingan Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 200.

<sup>21</sup> Muderis Zaini, SH, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), 33.

<sup>22</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Bandung: Akademika Pressindo, 2010), 156.

untuk keperluan pewarisselama sakit sampai meninggalnya. Biaya pengurusan jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat. Di bidang kewarisan (Buku II), Pada dasarnya merupakan suatu peralihan bentuk dari hukum kewarisan menurut pandangan fuqaha. Namun demikian, terdapat ketentuan yang terkait dengan masyarakat majemuk, khususnya dengan tradisi yang berlaku dalam berbagai satuan masyarakat lokal, di antaranya ketentuan pasal 185 tentang ahli waris pengganti atau “pengganti ahli waris”, pasal 189 tentang harta warisan berupa lahan pertanian yang kurang dari dua hektar sebagai warisan “*kolektif*”. Dan pasal 209 tentang wasiat wajibah antara orang tua angkat dengan anak- anak angkat.<sup>23</sup>

Menurut KUHPerdara, ada dua cara untuk mendapatkan warisan yaitu: a. Ahli waris menurut ketentuan Undang-undang, dan b. Karena di tunjuk dalam surat wasiat (testament). Lebih jauh lagi di sebutkan dalam pasal 832, 833, 834 KUHPerdara (BW) bahwa:

Pasal 832: "Sekalipun ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang segala hak dan segala piutang si meninggal”.

Pasal 833: "Pada dasarnya setiap orang mesipun ' adapun seorang bayi yang baru lahiran cakap untuk tampil sebagai ahli wars"mewarisi harta peninggalan orang tua, istri dan kaum suami istri dan saudara de tadi atau si peninggal.”

Pasal 834: "Tiap-tiap ahli waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak waris terhadap segala mereka ... ia boleh memajukan untuk seluruh warisan ... atau hanya sebagian ..."

Dengan demikian dapatlah dicermati bahwa menurut BW (KUHPerdara), hukum waris mewaris adalah suatu keharusan dengan tetap berpedoman pada KUHPerdara (BW).<sup>24</sup>

<sup>23</sup> Nita wulandari, “kedudukan anak angkat dalam pembagian waris perspektif kompilasi hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Panjeng Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo).” (*Skripsi*, Fakultas Syariah Dan Hukum IAIN Ponorogo, 2021): 28.

<sup>24</sup> Ridwal Jamal, “Kewarlsan Anak Angkat Dalam Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Ada,” *Jurnal Al-Syir'ah* 4: 2, (Desember 2006): 6.

## G. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Di mana penelitian kualitatif pada umumnya digunakan dalam dunia ilmu-ilmu sosial dan budaya. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dan kuantifikasi pengukuran. Menurut Miles dan Huberman sebagaimana yang dikutip oleh Tanzeh dan Suyetno bahwa penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertitik tolak dari realitas dengan asumsi pokok bahwa tingkah laku manusia mempunyai makna bagi pelakunya dalam konteks tersebut.<sup>25</sup>

Adapun spesifikasi dari penelitian ini adalah penelitian dengan metode deskriptif. Metode deskriptif, menurut Sedarmayanti dan Hidayat, metode deskriptif adalah suatu metode pencarian fakta suatu sekelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang dengan interpretasi yang tepat.<sup>26</sup>

Di dalam suatu penelitian, peneliti pasti akan menggunakan suatu metode di dalam melakukan penelitian. Diantara metode penelitian tersebut sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Dalam sebuah karya ilmiah diperlukan sebuah metode agar karya ilmiah yang dibuat lebih terarah. Dengan adanya metode tersebut akan lebih mengarahkan sebuah penelitian agar mendapatkan hasil penelitian yang maksimal. Metode yang digunakan untuk penelitian ini adalah Penulis menggunakan beberapa metode dalam penulisan skripsi ini, diantaranya:

#### a. Pendekatan Hukum (Law Approach)

Menganalisa persoalan waris anak angkat tunggal dengan pendekatan hukum Islam dan kuhperdata.

<sup>25</sup> Jonathan Saworno, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 109.

<sup>26</sup> M. Zaidi Abdad, Analisis dan Pemetaan Pemikiran Fikih Moderat di Timur Tengah dan Relasinya dengan gerakan Fikih Formalis, *Jurnal ESENSIA* 7: 1 (Januari 2020): 33.

b. Pendekatan Studi Kasus (Case Studies)

Melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap suatu kasus tentang penyelesaian pemberian hak waris kepada anak angkat tunggal.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research). Yaitu penelitian yang mengharuskan seorang peneliti terjun langsung ke lapangan atau masyarakat guna meneliti objek secara lebih menyeluruh.<sup>27</sup> Dalam hal ini peneliti akan terjun langsung ke Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka. Peneliti juga menggunakan data kepustakaan yaitu studi pustaka (Library Research) yaitu data-data yang di peroleh dari studi kepustakaan baik berupa buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok bahasan permasalahan yang diteliti.<sup>28</sup>

Secara metodologis penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang bersifat atau mempunyai karakteristik bahwa datanya dinyatakan dalam keadaan sewajarnya atau sebagaimana adanya (*Natural Setting*) dengan tidak merubah dalam bentuk simbol-simbol atau kerangka.<sup>29</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah bahan-bahan yang digunakan sebagai dukungan penelitian sesuai bukti kebenaran. Sumber data dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder, yakni:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.<sup>30</sup> Jadi data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui proses pengamatan, dan pencatatan data untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara

---

<sup>27</sup> Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2014), 23.

<sup>28</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 173

<sup>29</sup> Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1996), 174

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), 137.

ataupun observasi. Data ini akan diperoleh melalui wawancara langsung dengan salah satu keluarga yang menjadi mengangkat anak, Kepala Desa, Tokoh Agama, dan Tokoh masyarakat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti atau data yang diperoleh dari perpustakaan. Data ini digunakan untuk melengkapi data primer, mengingat bahwa data primer dapat dikatakan sebagai data paket yang ada secara langsung dalam praktek di lapangan karena penerangan suatu teori.<sup>31</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi data sekunder adalah teman subyek, literatur, jurnal, buku-buku tentang waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPperdata, Al-qur'an, Hadits, kitab al-fiqhul islami wa adillatuhu dan situs internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data ditempuh dengan penggunaan sumber tertulis yang diperoleh dari dokumen lokal. Adapun sumber-sumber lokal itu, misalnya karya-karya dari penulis dan kepustakaan, baik data kepustakaan konsepsi maupun data kepustakaan penelitian.

- a. Library Research (penelitian kepustakaan) yaitu pengumpulan data atau penyelidikan melalui membaca buku-buku tentang waris, Kompilasi Hukum Islam (KHI), KUHPperdata, Al-qur'an, Hadits, kitab al fiqhul islami wa adillatuhu atau karya ilmiah yang berkaitan dengan pembahasan.
- b. Observasi merupakan proses untuk memperoleh data dari tangan pertama dengan mengamati orang dan tempat pada saat dilakukan penelitian yaitu di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), 137

<sup>32</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif* (Bandung: Alfabet, 2009), 97.

- c. Wawancara yaitu merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui percakapan dan bertatap muka dengan orang (informan) yang memberi informasi yaitu dengan orang tua yang mengangkat anak yang bernama Ibu Hj. Ery Djunirah yang mendapat sebagian harta dari muwarrits, Masyarakat, Tokoh Masyarakat, dan tokoh agama.
- d. Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang ditujukan kepada subjek penelitian yang dilakukan dengan cara mencari dan mempelajari data-data dan catatan, transkrip, berkas, notulen, dan lain-lain<sup>33</sup>

#### 4. Instrument Penelitian

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen peneliian yaitu peneliti itu sendiri. Dalam menggali atau mengambil data dari sumber data, untuk mendapatkan sebuah instrumen penelitian yang baik atau memenuhi standar, minimal ada dua syarat yaitu:

- a. Reliabilitas untuk mengukur ketepatan, ketelitian atau keakuratan sebuah instrumen penelitian.
- b. Validitas yaitu suara ukuran yang menunjukkan tingkat keahlian suatu instrumen yang berarti memiliki validitas tinggi.

#### 5. Teknik Validitas Data

Teknik validitas data yang peneliti gunakan adalah uji triangulasi yang merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Sedangkan triangulasi dalam penelitian ini adalah dengan membandingkan data hasil observasi dan wawancara.<sup>34</sup>

#### 6. Tenik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari kelompok subjek yang diteliti.

<sup>33</sup> Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), 100.

<sup>34</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2015), 218.

Penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yaitu data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambar dan kebanyakan bukan angka-angka. Data yang dimaksud meliputi wawancara, catatan data lapangan, foto-foto dokumen pribadi, nota dan catatan lainnya.<sup>35</sup>

## H. Sistematika Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis membagi kedalam lima bab yang terdiri dari tiga bagian, yaitu pendahuluan, isi, penutup. Hal ini dilakukan agar pembahasan lebih sistematis.

**Bab I.** Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

**Bab II.** Landasan teori, dalam bab ini menguraikan tentang teori berupa Pengertian Anak angkat, Dasar Hukum, Syarat Pengangkatan Anak, Akibat Hukum Pengangkatan Anak dan Bagian Waris Berisi Tentang Pengertian Waris, Dasar Hukum Pewarisan Islam, Rukun Waris, Penyebab Kewarisan dan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat

**Bab III.** Pada bagian ini akan memberikan sedikit gambaran terkait Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka, kondisi penduduk, letak geografis, dan sebagainya. Kemudian peneliti akan membahas secara lebih rinci terkait proses pembagian harta warisan terhadap anak angkat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka dan pola penyelesaian sengketa waris anak angkat di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

**Bab IV.** Bab ini merupakan inti dari pembahasan yaitu berisi analisis peneliti dari hasil data yang diperoleh kemudian disandingkan dengan teori yang telah ada. Analisis pertama mengenai pembagian warisan terhadap anak angkat prespektif Hukum Islam dan hukum positif, yang kedua pola penyelesaian sengketa waris anak angkat yang dilakukan oleh salah satu keluarga di Teluk Jambe Desa Kadipaten Kecamatan Kadipaten Kabupaten Majalengka.

<sup>35</sup> Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 124.



**Bab V.** Penutup, dalam bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran tentang penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, daftar pustaka, serta lampiran-lampiran.

